



ASSELERASI KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

THE ACCELERATION OF GOVERNMENT POLICIES AND RESPONSIBILITIES IN IMPLEMENTING EDUCATION IN THE PERIOD OF COVID 19 PANDEMIC

Lucia Setyawahyuningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

luciacahaya@gmail.com

Abstrak

Covid 19 merupakan masalah bersama baik pada bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, pertahanan keamanan dan kesehatan masyarakat. Keberadaan Covid 19 sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan karena mengakibatkan peserta didik tidak dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara langsung dengan guru. Oleh karena itu Pemerintah sigap mengeluarkan berbagai regulasi kebijakan sinergis antara pusat dan daerah untuk menjalankan kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif akan asselerasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai rujukan. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa asselerasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi covid 19 dengan dikeluarkan peraturan-peraturan melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang tentunya sempat membuat peserta didik, pendidik, orang tua peserta didik mengalami kewalahan akibat adanya perubahan mendadak dalam pelaksanaan kegiatan yang semula dengan sistem tatap muka berubah dengan penggunaan teknologi.

Kata Kunci: covid 19, masyarakat dan pendidikan

Abstract

Covid 19 is a common problem in the fields of politics, economy, socio-culture, education, defense and security and public health. The existence of Covid 19 is very influential for the world of education because it results in students being unable to carry out teaching-learning activities directly with the teacher. Therefore, the Government is ready to issue various synergistic policy regulations between the central and regional governments to carry out its obligations to ensure the fulfillment of the right to education for the community. This research will examine comprehensively the acceleration of government policies and responsibilities in the implementation of education during the Covid 19 pandemic. This study uses a normative juridical method through a statutory approach obtained through literature study as a reference. The results of the research explain that the acceleration of government policies and responsibilities in the implementation of education during the Covid 19 pandemic by issuing regulations through the Circular of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Joint Decree of 4 Ministers: the Minister of Religion, the Minister Education and Culture, the Minister of Health and the Minister of Home Affairs that of course had time to overwhelm students, educators, parents of students due to a sudden change in the implementation of activities that were originally face-to-face changing with the use of technology.



Keywords: Covid 19, society, education

1. PENDAHULUAN

Wabah *coronavirus disease* 2019 lebih dikenal dengan sebutan Covid 19 muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Pada dasarnya wabah ini merupakan masalah bersama bahkan merupakan masalah bagi seluruh masyarakat di dunia yang mana wabah ini menyerang pada kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun secara psikis sehingga kita jika terserang covid 19 secara fisik seperti yang dirasakan bersangkutan dengan gejala awal seperti flu (demam, batuk, pilek, dan sebagainya) dan untuk masalah psikis berkaitan dengan rasa takut apabila keluar dari rumah akan tertular sehingga muncul kecemasan bagi masyarakat secara umum.

Kondisi ini tentunya akan berimbas juga ke berbagai aspek bidang seperti halnya bidang politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Bidang Politik seperti halnya berkaitan dengan pelaksanaan protokol kesehatan pada pemilihan Kepala Daerah yaitu pada saat melakukan pemilihan pemilih wajib menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan sarung tangan yang telah disediakan petugas, dan sebagainya. Bidang sosial budaya yang mana sebelum wabah ini ada masyarakat tidak ada kewajiban menggunakan masker ketika keluar rumah, dan bertemu dengan orang lain bisa salaman akan tetapi setelah masa pandemi covid ini masyarakat wajib menggunakan masker, social distancing dan cuci tangan. Bidang Ekonomi dimana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja dan pedagang harus berhenti berjualan atau jika berjualan pendapatan berkurang sehingga berimbas pada perekonomian masyarakat pada umumnya. Bidang Teknologi yang mana banyak kegiatan-kegiatan awalnya dapat dilakukan secara langsung akhirnya beralih secara online. Bidang Hukum dengan munculnya regulasi kebijakan penanggulangan covid 19. Bidang Pendidikan yang kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem *online*. Bidang pertahanan dan keamanan yaitu adanya pemantauan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker akan dikenai sanksi.

Adanya perubahan dalam kehidupan manusia pada berbagai aspek bidang secara signifikan tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “**Asselerasi Kebijakan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid 19**”.

2. DASAR TEORI /MATERIAL DAN METODOLOGI/PERANCANGAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).¹ Istilah kebijakan dapat diterapkan pada sistem pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu sehingga kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum karena hukum sifatnya memaksakan atau melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan merupakan pedoman tindakan atau kegiatan pemerintah untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan suatu organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun ciri-ciri kebijakan, meliputi:

1. Tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bijak>



3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.²

Pada dasarnya kebijakan diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan sehingga berkaitan erat dengan administrasi pemerintahan.

David Easton dalam *A Systems Analysis of Political Life* mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat, sedangkan menurut Anderson dalam *Public Policy Making*, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, sementara Thomas R Dye dalam *Understanding Public Policy* menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.³ Adapun tujuan dari kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta diperolehnya nilai-nilai yang menurut publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*) sekaligus nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik, sehingga tahap proses terjadinya kebijakan publik menurut Harold F Gortner adalah:

1. Identifikasi masalah
2. Formulasi
3. Legitimasi
4. Aplikasi
5. Evaluasi⁴

Jenis penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif sehingga berfokus pada inventarisasi hukum positif dan mengkaji secara komprehensif keadaan pandemi covid-19 di Indonesia selain itu dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai rujukan.

3. PEMBAHASAN

Coronavirus disease 2019 lebih dikenal dengan sebutan Covid 19 merupakan salah satu jenis penyakit yang sangat menakutkan mengingat penyakit ini merupakan penyakit baru yang menimbulkan banyak korban jiwa. Wabah covid 19 dari ke hari mengalami peningkatan jumlah kasus penderita. Adapun tingkatan status penderita meliputi:

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP)
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
3. Suspek
4. Positif Corona Covid-19
5. Orang Tanpa Gejala (OTG)
6. Hypoxia

Peningkatan kasus ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat secara umum akan bahayanya penyakit covid 19 untuk melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan dan melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing* guna mencegah penularan covid 19 sekaligus memutus rantai penularan covid 19.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka penanggulangan wabah covid 19 Pemerintah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Th 1984 Tentang

²Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>

³ *Idem*

⁴ *Idem*



Penyakit Menular jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, sebagai dasar regulasi kebijakan penanggulan wabah covid 19. Penanganan covid 19 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas karena wabah covid 19 ini dikategorikan sebagai penyakit menular yang menimbulkan banyak korban jiwa sehingga hal tersebut tentunya berkaitan dengan kesehatan masyarakat mengingat yang rentan resiko akan wabah ini mereka yang secara kesehatan dianggap lemah seperti manula, anak-anak, yang mengidap jantung, diabetes, asma, dan sebagainya sehingga perlu adanya penanggulangan karena keberadaraan covid 19 oleh WHO dinyatakan masalah global dengan kata lain dianggap sebagai bencana dengan demikian untuk mencegah penularan dan memutus rantai penularan perlu kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar.

Berbicara tentang kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan tentunya juga tidak lepas dari imbas beradaan covid 19 yang mana sebelum muncul covid 19 kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara langsung/ dengan sistem tatap muka akan tetapi setelah munculnya covid 19 tentunya kegiatan belajar mengajar secara langsung atau dengan sistem tatap muka sementara ditutup dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, sehingga siswa tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung dengan tatap muka padahal dalam pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 45 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal tersebut diatas menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,⁵ selain itu juga sangat jelas dalam ayat (1) dinyatakan bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini menunjukkan hak bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sangat dilindungi oleh Negara.

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 31 UUD 1945, maka pemerintah tentu tidak akan tinggal diam dalam penanganan permasalahan ini sehingga dimunculkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara aman bagi peserta didik yaitu dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Study From Home (SFH) yang dilakukan secara online meskipun pelaksanaannya diawal tentu sangat memberatkan bagi peserta didik, orang tua dan guru dengan adanya kebijakan yang mendadak sebagai akibat ditempa wabah penyakit covid 19, yang mana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus terlaksana pada bulan Maret 2020 berdasarkan instruksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengumumkan secara resmi bahwa wabah Covid-19 sebagai pandemi global.⁶

⁵ Mendiknas Sambut Gembira Perubahan Pasal 31 UUD 1945,

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F30670/Mendiknas%20Sambut%20Gembira%20Perubahan%20Pasal%2031%20UUD%201945.htm#:~:text=Bunyi%20Pasal%2031%20UUD%2045,yang%20meningkatkan%20keimanan%20dan%20ketakwaan%20>

⁶ Kompas.Com, WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global,

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>



Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pandemi Covid-19 membuat proses belajar mengajar perlu beradaptasi dengan mengandalkan teknologi serta jaringan internet menuju era kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19 yang membuat berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan, termasuk kegiatan belajar mengajar dalam sistem pendidikan,⁷ meskipun sebelum munculnya wabah covid 19 masyarakat dunia termasuk Indonesia sudah memasuki Era Revolusi Industri 4.0 secara bertahap akan tetapi dengan munculnya wabah covid 19 maka pelaksanaannya terasa sangat terdesak sebagai akibat adanya keberadaan covid 19 sehingga sempat mengalami kewalahan.

Adapun bentuk kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi covid 19 telah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan, yang mana pada intinya mengatur secara teknis pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 yang berisikan arahan mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman belajar bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan capaian kurikulum kenaikan kelas dan kelulusan;
2. Memfokuskan pendidikan kecakapan hidup khususnya mengenai pandemi Covid-19;
3. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah, sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah;
4. Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif yang berguna bagi guru, tanpa kewajiban memberi nilai kualitatif.⁸

Pada bulan November 2020 muncul kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, yang mana dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan penguatan peran pemerintah daerah atau kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya serta pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka yang berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 yaitu pada bulan Januari 2021 sehingga pemberian izin pembelajaran tatap muka yang dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan dengan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah demi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.⁹

Surat Keputusan Bersama 4 menteri tersebut diatas merupakan wujud sinergi kebijakan dari berbagai sektor dan urusan pemerintahan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan

⁷ Kompas. com, *SKB 4 Menteri Atur Kegiatan Belajar Mengajar di Era Kenormalan Baru*, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/150942871/skb-4-menteri-atur-kegiatan-belajar-mengajar-di-era-kenormalan-baru?page=all>

⁸ Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, *Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi*, 11 Juni 2020, <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-masa-pandemi>

⁹ Media Indonesia, *SKB 4 Menteri, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Awal 2021*, Jumat 20 November 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/362566/skb-4-menteri-pembelajaran-tatap-muka-dimulai-awal-2021>



sehingga dapat mengukur keefektifan belajar mengajar di era kenormalan baru (*new normal*) dalam rangka meningkatkan fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang masih minim dalam penggunaan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar.¹⁰

Adapun asselerasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi pada hakekatnya sudah terlaksana, hal ini telah diwujudkan dengan dikeluarkan kebijakan dalam peraturan-peraturan penyelenggaraan pendidikan melalui Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, selain itu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang telah dikeluarkan pada masa pademi covid 19 yaitu dengan adanya perubahan kebijakan secara mendadak dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mana semula dengan sistem tatap muka secara langsung akhirnya kegiatan belajar mengajar harus berubah dengan pembelajar jarak jauh sehingga mengandalkan atau memaksimalkan dalam penggunaan tehnologi yang tentunya sempat membuat peserta didik, pendidik dan orang tua peserta mengalami kewalahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan dari semua unsur dalam dunia pendidikan yang meliputi pemerintah, sekolah, guru, orang tua/wali dan peserta didik seperti halnya peserta didik atau siswa mengalami kebosanan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh mengingat dalam kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan dengan tatap muka sehingga tidak dapat bertemu dengan guru dan teman-temannya, pendidik dalam hal ini adalah guru tentunya dengan metode pembelajaran jarak jauh ini dituntut untuk terampil menggunakan tehnologi sekaligus kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga anak peserta didik tidak mengalami kebosanan, orang tua yang mana juga tidak kalah kewalahan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh karena selain harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup juga ada kewajiban untuk mendampingi anaknya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh seperti untuk anak sedolah dasar atau taman kanak-kanak ada kewajiban untuk mengambil dan mengumpulkan tugas di sekolah selain itu kendala yang sangat sulit diatasi sampai saat ini ketika dihadapkan pada masalah sinyal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang mana menggunakan teknologi diantaranya:

1. Penguasaan teknologi

Alat komunikasi android atau telpon pintar secara umum baru dimanfaatkan untuk hiburan saja sedangkan saat di lakukan Pembelajaran Jarak Jauh kemampuan penguasaan teknologi yang terpenting bagaimana memanfaatkan kemudahan, sehingga secara serempak semua sibuk belajar, mencari menggunakan apalikasi, untuk mempermudah pertemuan lewat alat teknologi dalam pelaksanaan belajar dan pemantauan siswa.¹¹

2. Keterbatasan sarana prasarana

Pembelajaran daring harus memiliki sarana yang memadai sehingga banyak yang memiliki telpon tetapi tidak support internet atau aplikasi palikasi yang diperlukan sebagai sarana dan prasarana yang memadai sementara pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sulit dipenuhi.¹²

3. Jaringan internet

¹⁰ Op Cit

¹¹ Pengaruh Corona Terhadap Dunia Pendidikan, <https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan?berita/detail/pengaruh-corona-terhadap-dunia-pendidikan>

¹² Idem



Sekolah, guru dan siswa sulit mendapatkan jaringan internet yang stabil bahkan ada belum terjangkau oleh jaringan tersebut yang dikarenakan oleh letak geografis tempat tinggal guru dan siswa berada pada posisi yang susah mendapatkan jaringan internet.¹³

4. Pembiayaan.

Pembiayaan menjadi utama, kuota yang menjadi kebutuhan primer yang mana membebaskan pembiayaan keluarga, banyak guru, orang tua yang tidak siap dengan penambahan biaya baru untuk pengadaan kuota sehingga menghambat terlaksananya kelancaran Pembelajaran Jarak Jauh meskipun Pembelajaran daring bukan merupakan hal baru sebab sebelumnya sudah banyak guru yang menggunakan metode daring sehingga masalah utama terletak pada penambahan biaya yang mendadak dan kondisi tidak ada usaha, sehingga corona ini benar benar memberikan pengaruh yang sangat negative terhadap dunia pendidikan.¹⁴

Berdasarkan kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut diatas maka pemerintah juga melakukan evaluasi serta mengeluarkan kebijakan terakhir yaitu sekolah boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung (tatap muka) tentunya dengan mengikuti *standar operation procedure* (SOP) yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang mana kebijakan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi covid 19, mengingat pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara sebagaimana yang diamanahkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya dilakukan evaluasi secara berkala terkait dikeluarkan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi covid 19.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Asselerasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi covid 19 yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melalui beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan secara mendadak pada masa pandemi covid 19 yang mana semula dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar semula dengan sistem pengajaran secara langsung yaitu dengan tatap muka akhirnya secara tiba-tiba kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar harus berubah dengan mengandalkan atau memaksimalkan dalam penggunaan tehnologi yang mana tentunya sempat membuat peserta didik, pendidik dan orang tua peserta sempat mengalami kewalahan apalagi kendala yang sangat sulit diatasi sampai saat ini ketika dihadapkan pada masalah sinyal. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi covid 19 yang mana mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara meskipun secara praktek dilapangan mengalami terpontal-pontal.

4.2. Saran

1. Penanggungan covid 19 merupakan jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat, dimana tentunya masing-masing memiliki kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti halnya mencuci tangan, menggunakan masker, melaksanakan *social distancing* dan *physikal distancing* sehingga dapat mencegah pengembangan dan penyebaran rantai covid 19.

¹³ *Idem*

¹⁴ *Idem*



2. Perlunya pengembangan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dengan disesuaikan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat dalam menghadapi wabah covid 19 sekaligus perkembangan penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bijak>
- [2] Kebijakan Publik: *Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri*
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>
- [3] Adityo Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7, Nomo1, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228> , diakses tanggal 14 Desember 2020
- [4] Mendiknas Sambut Gembira Perubahan Pasal 31 UUD 1945, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F30670/Mendiknas%20Sambut%20Gembira%20Perubahan%20Pasal%2031%20UUD%201945.htm#:~:text=Bunyi%20Pasal%2031%20UUD%2045,yang%20meningkatkan%20keimanan%20dan%20ketakwaan%20>
- [5] Kompas. com, SKB 4 Menteri Atur Kegiatan Belajar Mengajar di Era Kenormalan Baru, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/06/16/150942871/skb-4-menteri-atur-kegiatan-belajar-mengajar-di-era-kenormalan-baru?page=all>
- [6] Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi, 11 Juni 2020, <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-masa-pandemi>
- [7] Media Indonesia, SKB 4 Menteri, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Awal 2021, Jumat 20 November 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/362566/skb-4-menteri-pembelajaran-tatap-muka-dimulai-awal-2021>
- [1] Kompas.Com, WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>